

# Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Praktik Jual Beli Skor Toefl

Rizkiani Prianti, Sandy Rizki Febriadi, Ilham Mujahid

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

priantirizkiani@gmail.com, prisha57@gmail.com, ilhammujahidgunawan@gmail.com

**Abstract**—In this day and age, buying and selling does not need to be done directly between the seller and the buyer. In this practical era, buying and selling can be done using only mobile phones or more commonly referred to as buying and selling online. Goods sold also vary good for daily needs and other needs. One of the buying and selling done is buying and selling TOEFL scores. Transactions conducted in the sale and purchase of TOEFL scores contain an element of uncertainty in terms of terms of sale and purchase. Thus the author reviews more specifically in terms of Islamic Law and Positive Law on one of the TOEFL score sellers with the aim of knowing the TOEFL score buying and selling system and review of Islamic Law and Positive Law on the practice of buying and selling TOEFL scores conducted by Trusted100. The method used in this study is a qualitative method with a descriptive analytic approach and type of field research. Data collection is done by interview. The results showed: The transaction of buying and selling TOEFL score is not in accordance with the terms of the sale and purchase of goods where the goods are bought namely the TOEFL score is not known how the manufacturing process. Because as it is known that to get a TOEFL score you must pass the TOEFL test itself. In addition, TOEFL test results must be issued by institutions that can indeed issue official test results. So the TOEFL score cannot be ascertained by the suitability of English proficiency. Because it was obtained without a test. Then buying and selling is not in accordance with the *mashlahat* theory, which is an element that brings benefits and avoids *mudharat*. The sale and purchase belongs to the *mashlahat al-mulghah*, that is, *mashlahat* which is rejected by the *shariah* 'because it is against the *shariah* provisions

**Keywords**—*Buying and selling, TOEFL score, Mashlahat*

**Abstrak**—Pada zaman sekarang, jual beli tidak perlu dilakukan langsung antara penjual dan pembeli. Pada masa serba praktis ini, jual beli bisa dilakukan hanya menggunakan *handphone* atau lebih sering disebut dengan jual beli online. Barang yang dijual pun bermacam-macam baik untuk kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan lainnya. Salah satu jual beli yang dilakukan adalah jual beli skor TOEFL. Transaksi yang dilakukan dalam jual beli skor TOEFL ini mengandung unsur ketidakjelasan dalam segi syarat jual beli. Dengan demikian penulis meninjau lebih spesifik dari segi Hukum Islam dan Hukum Positif pada salah satu penjual skor TOEFL dengan tujuan untuk mengetahui sistem jual beli skor TOEFL dan tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap praktik jual beli skor TOEFL yang dilakukan oleh Trusted100. Metode

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitik dan jenis penelitian lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan: Transaksi jual beli skor TOEFL ini tidak sesuai dengan syarat dari jual beli dimana barang yang dijualbelikan yaitu skor TOEFL tersebut tidak diketahui bagaimana proses pembuatannya. Karena sebagaimana yang diketahui bahwa untuk mendapatkan skor TOEFL harus melewati tes TOEFL itu sendiri. Selain itu, hasil tes TOEFL harus dikeluarkan oleh lembaga yang memang bisa mengeluarkan hasil tes secara resmi. Sehingga hasil skor TOEFL tidak dapat dipastikan dengan kesesuaian kemampuan berbahasa Inggris. Karena didapatkan tanpa tes. Kemudian jual beli ini tidak sesuai dengan teori *mashlahat*, yaitu suatu unsur yang mendatangkan manfaat serta menghindarkan *mudharat*. Adapun jual beli ini termasuk pada *mashlahat al-mulghah*, yaitu *mashlahat* yang ditolak oleh *syara'* karena bertentangan dengan ketentuan *syara'*

**Kata kunci**—*Jual beli, Skor TOEFL, Mashlahat*

## I. PENDAHULUAN

Pada zaman sekarang, jual beli tidak perlu dilakukan langsung antara penjual dan pembeli. Pada masa serba praktis ini, jual beli bisa dilakukan hanya menggunakan *handphone* atau lebih sering disebut dengan jual beli *online*. Barang yang dijual pun bermacam-macam baik untuk kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan lainnya. Salah satu jual beli yang dilakukan adalah jual beli skor TOEFL.

Dalam penyelesaian menuju calon sarjana ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Sekian dari banyak hal yang merupakan syarat untuk menjadi sarjana adalah memenuhi tes TOEFL. Jumlah TOEFL yang harus dipenuhi dari berbagai Universitas di Indonesia itu berbeda-beda. Di Universitas Islam Bandung sendiri, skor tes TOEFL yang harus dipenuhi sebesar 450.

Dalam tes TOEFL itu terdapat beberapa tes baik yang secara *online* maupun *offline*. Namun, baik secara *online* maupun *offline* untuk mendapatkan skor TOEFL itu harus melakukan tes untuk mendapatkan skor TOEFL itu sendiri. Pada kenyataannya, ada saja mahasiswa yang skor TOEFLnya tidak sampai pada skor minimal, yang membuat mahasiswa mencari jalan pintas untuk membuat skornya bisa mencapai minimal skor. Karena kurangnya skor TOEFL tersebut, maka mahasiswa tersebut harus

mengulangi tes TOEFL kembali.

Dari pengulangan tes TOEFL yang harus kembali dilakukan, munculah oknum yang menyediakan jual beli tes TOEFL tersebut, yang dimana tes TOEFL tersebut tidak perlu dilakukan tes tetapi langsung mendapatkan skor. Dan skornya pun tergantung pada orang yang membeli tes TOEFL tersebut.

Diantara banyaknya penjual skor toefl tanpa tes tersebut adalah Trusted100\_, yang dimana proses dari pembuatan tes toefl tersebut langsung ada tanpa harus di tes kembali untuk mendapatkan skornya. Antara penjual dan pembeli sama-sama mengetahui bahwa hal tersebut merupakan hal yang tidak seperti seharusnya, dimana untuk mendapatkan skor Toefl itu harus melakukan tes itu sendiri. Transaksi yang dilakukan dalam jual beli skor TOEFL ini mengandung unsur ketidakjelasan dalam segi syarat jual beli. Dengan demikian penulis meninjau lebih spesifik dari segi Hukum Islam dan Hukum Positif pada salah satu penjual skor TOEFL dengan tujuan untuk mengetahui sistem jual beli skor TOEFL dan tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap praktik jual beli skor TOEFL yang dilakukan oleh Trusted100\_.

## II. LANDASAN TEORI

### A. Konsep jual beli menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan Ulama Fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama, yaitu tukar menukar barang dengan cara tertentu atau tukarmenukar sesuatu dengan yang sepadan menurut cara yang dibenarkan. Jual beli ialah pertukaran barang atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (berupa alat tukar sah).

Adapun jual beli menurut KUHPerdara berdasarkan Pasal 1457 KUHP yaitu “Jual beli dengan mana pihak penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak pembeli untuk membayar harga yang telah diperjanjikan”. Kemudian pasal 1458 KUHPerdara menyebutkan bahwa “Jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak pada saat telah tercapai kata sepakat mengenai benda dan harganya meskipun benda belum diserahkan dan harga belum dibayar”.

### B. Dasar-Dasar Hukum Jual Beli

Q.S. an-Nisa' ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ  
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakai harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu

membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”

Hadis Nasai Nomor 4442

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ  
اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  
قَالَ نَحَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ  
الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ

Telah mengabarkan kepada kami 'Ubaidullah bin Sa'id, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Yahya dari 'Ubaidullah, ia berkata; telah mengabarkan kepadaku Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang dari menjual dengan cara hashah (jual beli, dan jual beli gharar (tidak jelas)

### C. Teori Kemaslahatan

Menurut Al-Ghazali mengemukakan bahwa menurut asalnya *maslahah* itu sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menjauhkan dari *madharat*. Namun hakikat dari *maslahah* adalah:

المَحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ

“memelihara tujuan *shara'*”.

Sedangkan tujuan *shara'* ada lima, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Maslahah dapat diartikan dari dua sisi yakni dari sisi bahasa dan dari sisi hukum atau *shara'*. Dalam pengertian bahasa merujuk pada tujuan pemenuhan kebutuhan manusia dan karenanya mengandung pengertian untuk mengikuti syahwat atau hawa nafsu. Sedangkan dalam arti *shara'* yang menjadi ukuran dan rujukannya adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda tanpa melepaskan tujuan pemenuhan kebutuhan manusia, yaitu mendapatkan kesenangan dan menghindari ketidaksenangan.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Praktik Jual Beli Skor TOEFL di Trusted100\_

Kegiatan jual beli yang dilakukan di Trusted100\_ terlihat tidak ada permasalahan dalam proses jual beli antara penjual dan pembeli. Tetapi ada kesenjangan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif. Dalam praktik jual beli skor TOEFL di Trusted100\_ ini sebagai penjual skor TOEFL yang menjadi jembatan untuk memenuhi keperluan konsumen yang membutuhkan skor TOEFL dengan waktu singkat dan tanpa tes yang dianggap sulit. Sehingga hal itu cukup menarik perhatian konsumennya.

Adapun sistem dari pembelian skor TOEFL tersebut secara singkat adalah sebagai berikut: *Pertama*, pembeli menghubungi Trusted100\_ melalui *Whatsapp* atau sms.

*Kedua*, Trusted100\_ akan menanyakan mengenai skor TOEFL yang dibutuhkan oleh konsumen dan meminta konsumen untuk mengisi data yang diperlukan. Lalu *ketiga*, konsumen memberi tahu skor TOEFL jenis apa dan mengisi data yang diperlukan. Keempat, Trusted100\_ memberikan harga skor TOEFL yang sudah dipesan konsumen, dimana seharusnya konsumen sudah mengetahui harga dari skor yang dipesannya. Kelima, pembayaran dilakukan oleh konsumen, lalu Trusted100\_ mengirim hasil skor TOEFL dalam waktu 2 X 24 Jam ke konsumen. Dan ketika hasil skor TOEFL itu sudah dikirim ke konsumen, pihak Trusted100\_ akan memberikan resi dan tidak menerima complain jika dalam pengiriman ada barang yang rusak atau pengiriman yang membutuhkan waktu yang lebih lama.

Praktik jual beli skor TOEFL antara Trusted100\_ dengan konsumen dapat memberikan dampak positif dan negatif bagi konsumen karena objek yang diperjualbelikan tidak dapat dijelaskan sumber ataupun cara skor TOEFL tersebut bisa ada tanpa tes, yang dimana seperti yang halayak umum tahu jika tes TOEFL itu dilakukan dengan mengikuti tesnya.

#### B. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktik Jual Beli Skor TOEFL di Trusted100\_

Jual beli ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi, karena jika tidak terpenuhi bisa membuat jual beli tersebut tidak sah. Dalam syarat jual beli ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu subjek jual beli, objek jual beli, dan lafadz atau ijab qabul. Objek jual beli di Trusted100\_ adalah sertifikat skor TOEFL yang proses untuk mendapatkannya pihak Trusted100\_ tidak bisa memberi tahu bagaimana proses untuk mendapatkannya itu sendiri. Padahal dalam syarat-syarat objek yang harus dipenuhi, salah satunya adalah Milik orang yang melakukan akad, maksudnya, bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang. Jual beli barang yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau yang berhak berdasarkan kuasa pemilik tidak sah. Sementara seperti dalam wawancara yang sudah dilakukan dengan Trusted100\_ dimana mereka tidak memberi tahu bagaimana proses sertifikat tersebut sampai akhirnya bisa menghasilkan sertifikat yang original bahkan sampai ada legalisirnya. Trusted100\_ juga mengatakan bahwa mereka hanya perantara antara orang yang membutuhkan skor TOEFL dengan segera kepada orang yang menyediakan skor TOEFL tanpa diketahui bagaimana proses bagaimana sertifikat tersebut bisa ada.

Sertifikat skor TOEFL yang dibuat oleh Trusted100\_ mungkin memang original atau asli sesuai dengan klaim dari pihak Trusted100\_. Tetapi, sebagaimana yang diketahui secara umum, bahwa skor TOEFL itu bisa didapatkan dengan menjalani tes. Karena skor TOEFL itu dihasilkan untuk mengetes sejauh mana seseorang bisa menguasai bahasa Inggris yang bukan merupakan bahasa ibu. Sehingga jika tidak dilakukan tes, bagaimana skor TOEFL itu bisa ada jika tesnya saja tidak dilakukan, dan

hanya memesan skor TOEFL kepada penjual dalam hal ini Trusted100\_. Selain itu, skor TOEFL biasanya dikeluarkan oleh lembaga yang memang berwenang untuk mengeluarkan sertifikat tersebut. Sementara Trusted100\_ bukan lembaga yang berwenang sehingga seharusnya tidak bisa mengeluarkan sertifikat asli. Tetapi Trusted100\_ bisa menghasilkan sertifikat TOEFL padahal bukan lembaga yang berwenang.

Membeli skor TOEFL di Trusted100\_ dianggap lebih mudah meskipun harga dari satu sertifikat skor TOEFL itu terhitung tinggi. Beberapa orang berpikir bahwa dengan membeli skor TOEFL itu lebih banyak mendatangkan keuntungan daripada kerugiannya. Atau singkatnya, sebagian orang mencari kebaikan atau masalah dengan membeli skor TOEFL. Dengan berpikir bahwa, lebih baik membeli skor TOEFL daripada tidak bisa memenuhi syarat yang harus dipenuhi.

Masalah dapat diartikan dari dua sisi yakni dari sisi bahasa dan dari sisi hukum atau shara'. Dalam pengertian bahasa merujuk pada tujuan pemenuhan kebutuhan manusia dan karenanya mengandung pengertian untuk mengikuti syahwat atau hawa nafsu. Sedangkan dalam arti shara' yang menjadi ukuran dan rujukannya adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda tanpa melepaskan tujuan pemenuhan kebutuhan manusia, yaitu mendapatkan kesenangan dan menghindarkan ketidakseimbangan.

Dalam suatu kaidah *Fiqh* disebutkan:

لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ

“Tidak Memudaratkan dan tidak dimudaratkan.”

Kaidah tersebut diambil untuk merealisasikan tujuan dari maqashid syari'ah dengan menolak yang mafsadah dengan cara menghilangkan kemaudaratan atau setidaknya meringankannya. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan apabila Ahmad al-Nadwi menyebutkan bahwa penerapan kaidah diatas meliputi lapangan yang luas didalam fikih bahkan bisa jadi meliputi seluruh dari materi fikih yang ada. Jika kaidah ini dihubungkan dengan praktik jual beli skor TOEFL dengan cara menyebutkan madharat yang akan timbul jika jual beli tersebut dilakukan. Madharat itu sendiri ada madharat untuk dirinya sendiri dan kemudharatan orang lain. Adapun madharat untuk diri sendiri antara lain, skor TOEFL yang didapatkan dari praktik jual beli bisa jadi nilainya tidak sesuai dengan kemampuan berbahasa Inggrisnya. Jika pun konsumen yang membeli skor TOEFL itu memang bisa menguasai bahasa Inggris, maka perlu untuk melakukan tes agar benar-benar diketahui seberapa mahir dalam berbahasa Inggris. Selain itu, jika membeli skor TOEFL sebagai syarat untuk mengajukan sidang skripsi, maka jika diketahui hasil skor TOEFL itu tidak sesuai dengan kemampuannya, maka bisa jadi konsumen yang membeli itu tidak bisa mengajukan syarat sidang karena dianggap syarat-syaratnya belum lengkap, dan berbagai madharat untuk diri sendiri yang lainnya. Adapun untuk madharat kepada orang lain, diantaranya ialah jika skor TOEFL misalnya diajukan saat

mengajukan suatu pekerjaan ke salah satu perusahaan, dan ketika di tes tidak sesuai dengan skor TOEFL yang tercantum di sertifikat TOEFL tersebut, yang akhirnya konsumen yang membeli skor TOEFL dianggap tidak kompeten. Dan parahnya, mungkin pihak perusahaan bisa menganggap itu sebagai penipuan jika skor TOEFL tersebut diketahui didapatkan bukan karena tes TOEFL.

Praktik jual beli skor TOEFL di Trusted100\_ ini termasuk masalah *al-mulghah*, karena tidak sesuai dengan *syara'*. Dimana letak tidak sesuainya adalah dalam praktik jual belinya terdapat beberapa syarat jual beli yang tidak terpenuhi. Syarat jual beli yang tidak terpenuhi adalah kepemilikan barang yang bukan milik Trusted100\_ yang proses pembuatan skor TOEFL tersebut bukan dari lembaga yang seharusnya mengeluarkan sertifikat TOEFL. Meskipun sertifikat TOEFL yang dikeluarkan itu asli, tetapi tetap prosesnya tidak seperti seharusnya, yang mana untuk mendapatkan skor TOEFL harus melakukan tes TOEFLnya.

Ditinjau dari Hukum Islam maupun Hukum Positif, jual beli skor TOEFL merupakan jual beli yang tidak sah, karena adanya beberapa syarat jual beli yang harusnya terpenuhi tetapi dalam praktiknya tidak terpenuhi. Selain itu jual beli skor TOEFL tersebut dianggap tidak bisa dijadikan sebagai acuan standar mahir atau tidaknya dalam berbahasa Inggris, karena tidak dilakukannya tes TOEFL itu sendiri

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan diatas, penulis memberikan simpulan sebagai berikut:

1. Jual beli diperbolehkan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif selama jual beli tersebut terjadi atas dasar suka sama suka atau sepakat diantara penjual dan pembeli, kemudian barang yang diperjual belikan jelas proses dan harganya. Jual beli itu sudah dianggap sah sebelum benda dan harganya belum dibayar, selama rukun dan syaratnya memang sudah terpenuhi.
2. Praktik jual beli skor TOEFL yang dilakukan antara Trusted100\_ dengan pembeli, pada awalnya pembeli menghubungi Trusted100\_ yang menjual skor TOEFL melalui *whatsapp* atau web. Kemudian oleh admin Trusted100\_ diberikan daftar harga. Setelah pembeli memilih produk, lalu kemudian pembeli melakukan pembayaran sesuai dengan pilihan produk ke rekening milik Trusted100\_. Kemudian setelah mengirimkan bukti pembayaran, Trusted100\_ akan langsung memproses skor TOEFL tersebut. Dan mengirimnya dalam waktu 2 X 24 jam.
3. Praktik jual beli Trusted100\_ ini sudah terpenuhi yaitu penjual (Trusted100\_), pembeli dan objek (konsumen) dan praktik jual beli ini, dan pembayaran yang dilakukan. Akan tetapi dalam prosesnya
4. ada syarat yang tidak sesuai dengan persyaratan, dimana syarat yang tidak terpenuhi karena

kepemilikan barang yang bukan milik Trusted100\_, kemudian pembuatan skor TOEFL yang bukan dari lembaga yang seharusnya mengeluarkan skor TOEFL. Objek jual beli di Trusted100\_ yaitu sertifikat TOEFL bukan milik Trusted100\_ dan proses pembuatan skor TOEFL tersebut tidak diketahui darimana dan bagaimana proses pembuatannya. Dan jual beli skor TOEFL ini jika dihubungkan dengan kemaslahatan termasuk kepada masalah *al-mulghah* yaitu *mashlahat* yang ditolak oleh *syara'* karena bertentangan dengan ketentuan *syara'*.

#### V. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran bertujuan untuk kebaikan, sebagai berikut:

1. Transaksi jual beli skor TOEFL ini tidak bisa dijadikan alasan pembenaran agar bisa mendapatkan skor TOEFL dengan mudah tanpa mengikuti tes, yang pada seharusnya harus mengikuti tes agar mengetahui seberapa mahir dalam bahasa Inggris tersebut.
2. Temuan-temuan yang ada masih terdapat kekurangan karena terbatasnya kemampuan penulis. Sehingga, simpulan dalam penelitian ini bukanlah jawaban final yang menutup untuk diadakan pengkajian ulang dan dikembangkan kembali sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Djazuli. 2016. Kaidah-kaidah Fikih kaidah-kaidah Hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis, Jakarta: Prenadamedia Group. Ahmad al-nadwi, . Al-Qawaid al-Fiqhiyah, cet. V. Beirut: Dar Al- Qalam. 1998, hlm. 287, hlm. 368
- [2] Syaltut, Mahmud. 1966. Al-Islam 'Aqidah wa Syar'iah. Kairo: Dar al-Qalam
- [3] Ulber, Silalahi. 2009. Metode Penelitian Sosial. Bandung : PT. Refika Aditama
- [4] Chairuman Pasaribu, Hukum Perjanjian dalam Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 1994, hlm. 37-40.
- [5] Departemen Agama RI,....hlm. 23
- [6] Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, Jakarta:Kencana, 2005, hlm.101
- [7] Imam Nasa'i, Kitab Sunan al-Nasa'i, Juz 7, No. 4518, Maktabah Asy-Syamilah, hlm. 262.
- [8] Salim, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta: Sinar Grafika 2008, hlm. 48-49.
- [9] Wawancara dengan Lyana pemilik Trusted100\_ pada tanggal 12 Desember 2019 pukul 10.35